



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/6 Agustus 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau motif gambar Katak;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau motif gambar Katak;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam motif garis strip putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat motif list kotak hitam putih.

Dipergunakan dalam perkara sdr. 1;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Siak tepatnya di dalam sebuah pondok belakang rumah Anak Korban, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berusia 18 (delapan belas) tahun (sebagaimana Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh HASMIZAL, S.Sos Nip.196504181986031006 dikeluarkan Tanggal 11 November 2020) Kejadian pertama dilakukan sekitar bulan September 2021 terdakwa ikut latihan jaran kepang di Kabupaten Siak lalu terdakwa berkenalan dengan Anak Korban, lalu terdakwa sering melakukan chat Massanger FB dengan Anak Korban kemudian setelah sering melakukan chat tersebut akhirnya mereka berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban mengirim pesan kepada terdakwa "jumpa yuk?" lalu terdakwa menjawab "ngapain jumpa malam-malam" lalu Anak Korban menjawab "gpp lagi pengen jumpa aja" lalu terdakwa menjawab "nanti lah aku masih ngumpul sama teman-teman ku, emang mau napain?" lalu Anak Korban menjawab "lagi pengen cipok (cium bibir)" lalu terdakwa menjawab "bentar lagi lah" lalu Anak Korban berkata kembali "udah cepat" lalu terdakwa menjawab "jumpa dimana?" kemudian Anak Korban menjawab "belakang rumah, dekat pondok" lalu terdakwa menjawab "yaudah otw aku" lalu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju pondok dibelakang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Kabupaten Siak tepatnya di depan rumah Anak Korban, Anak Korban sedang berjalan kaki menuju pondok dekat rumahnya, kemudian Anak Korban dan terdakwa pergi menuju sebuah pondok belakang rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Siak;
- Setibanya di pondok tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan semenisasi sawah, lalu mereka berdua berjalan menuju pondok dan setibanya di pondok tersebut terdakwa dan Anak Korban duduk di pondok kemudian Anak Korban memeluk terdakwa dari depan kemudian terdakwa dengan Anak Korban berciuman dibibir lalu terdakwa meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membuka kancing baju Anak Korban lalu terdakwa mengangkat Tanktop yang dikenakan oleh Anak Korban ke arah atas hingga diatas dadanya lalu terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Anak Korban meraba kelamin terdakwa dari dalam celana terdakwa dan terdakwa juga meraba kelamin Anak Korban dari dalam celananya lalu terdakwa berkata "buka aja" kemudian Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya dan setelah Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa meraba kembali kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban berkata "buka juga lah" lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dibantu oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban terlentang dilantai pondok tersebut kemudian terdakwa berlutut didepan Anak Korban dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu setelah terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggang terdakwa maju mundur agar kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan juga terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban dan setelah kurang lebih 10 menit terdakwa menggoyangkan pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa dilantai pondok tersebut, lalu terdakwa melap kemaluan terdakwa menggunakan celana dalam milik terdakwa kemudian memasang kembali celana terdakwa sedangkan Anak Korban membersihkan kemaluannya sendiri kemudian memasang celana dan bajunya kembali lalu Anak Korban meminta terdakwa untuk diantar pulang ke rumah Anak Korban;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian lainnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Anak Korban kembali berchattingan dengan Terdakwa dimana terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB di pondok belakang rumah Anak Korban lalu Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban ditelepon oleh terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan berangkat ke pondok belakang ke rumah Anak Korban, jadi Anak Korban bersiap diri lalu Anak Korban pergi dengan berjalan kaki ke arah belakang rumah Anak Korban dan menuju sebuah pondok di dekat persawahan dibelakang rumah Anak Korban yang menurut Anak Korban jaraknya sekitar 25 meter;
- Bahwa Sesampainnya Anak Korban di dekat pondok tersebut tepatnya di Kabupaten Siak, Anak Korban sudah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya merek sambil bermain handphone, Pertama-tama Anak Korban dan Terdakwa mengobrol beberapa saat sambil pegangan tangan lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk balikan pacaran lagi dan di jawab iya oleh Anak Korban, lalu wajah Terdakwa mendekati wajah Anak Korban lalu mereka berciuman pipi kanan dan kiri Anak Korban bibir dengan lidahnya Terdakwa masuk ke dalam mulut Anak Korban, beberapa saat kemudian ia menarik bibirnya dari bibir Anak Korban lalu terdakwa menyuruh Anak Korban mengeluarkan lidah Anak Korban saat ciuman bibir, sehingga Anak Korban mengeluarkan lidah Anak Korban dan melanjutkan berciuman dengan posisi Anak Korban duduk di bangku sepeda motornya sedangkan Terdakwa berdiri didepan Anak Korban. Kemudian sambil berciuman dengan terdakwa, tiba-tiba Anak Korban tangan sebelah kanan Terdakwa masuk ke dalam celana tidur dan celana dalam Anak Korban lalu memainkan jari-jarinya di "memek" (vagina) Anak Korban dengan gerakan seperti mencungkil-cungkil. Saat itu Anak Korban langsung mendorong dada Terdakwa sambil mengatakan "udahlah jangan kayak gini, nanti kena marah mamak", namun badan Terdakwa semakin mendekat dan mengatakan "udahlah, gak papa kan yang tau cuma kita berdua", Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam pondok dengan mengatakan akan memberikan Anak Korban sesuatu padahal saat itu Anak Korban tidak melihat ia memegang sesuatu apapun, Lalu badan Anak Korban dirangkul oleh Terdakwa dari arah samping ke dalam pondok tersebut dan duduk diatas bangku yang ada di pondok tersebut, Kami sempat mengobrol kembali sambil berpegangan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



tangan dan kembali berciuman bibir sambil berpelukkan dengan posisi duduk kami bersampingan, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri dengan berkata "yang, berdiri dulu", Anak Korban menjawab "mau ngapain?", namun Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban berdiri, lalu Anak Korban berdiri didepan Terdakwa dan ia mengatakan "yang, ngewe (persetubuhan) yok, sekali aja, besok-besok enggak lagi, " dengan ekspresi memelas, Anak Korban menolaknya dengan mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak mau lagi seperti itu, Kemudian saat posisi Anak Korban masih berdiri didepan terdakwa, ia berjongkok didepan Anak Korban lalu menurunkan celana tidur panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, lalu ia melepaskan celana pendek bahan karet dan celana dalamnya hingga terlepas, Lalu Terdakwa berdiri mendekat ke arah depan badan Anak Korban, lalu ia memegang-megang "memek" (vagina) Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya diletak dibahu sebelah kanan Anak Korban. Saat sedang memegang "memek" (vagina) Anak Korban, saat itu kami berdua sambil berciuman bibir dengan kedua lidah kami mainkan di dalam mulut;

- Setelah beberapa saat, Terdakwa memasukkan burung (alat kelamin) nya ke dalam "memek" (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Saat itu posisi kami berdiri dan badan Anak Korban bersender ke papan pondok tersebut lalu kaki sebelah kiri Anak Korban ia angkat kepinggangnya juga kami berciuman bibir serta berpelukkan selama sekitar durasi waktu 2 (dua) menitan, Selanjutnya dengan tubuh Anak Korban masih dipeluk terdakwa, tubuh Anak Korban lalu diarahkan untuk berbaring diatas kursi kayu panjang di pondok tersebut sehingga badan Anak Korban ditimpa dari atas oleh terdakwa, Dengan posisi Terdakwa duduk diatas perut Anak Korban dan jari telunjuk tangan sebelah kanannya terdakwa masukkan dan mengerakkannya di dalam "memek" (vagina) Anak Korban, setelah itu ia mengangkang kedua kaki Anak Korban dan memasukkan burung (alat kelamin)nya ke dalam "memek" (vagina) Anak Korban dengan gerakan pantatnya maju mudur, dadanya menimpa dada Anak Korban serta posisi kedua tangan berada disamping kepala Anak Korban. Durasi waktu posisi berbaring tersebut sekitar 1 (satu) menitan dan Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma, Setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk menyudahi perbuatan tersebut, lalu mereka berdua memakai celana dan celana dalam kami masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban keluar pondok dan mengantar Anak Korban dengan berjalan kaki sampai berada disamping rumah Anak Korban. Lalu mereka berpelukan kembali dan berciuman kemudian Anak Korban pamit pulang;
- Bahwa terdakwa sering memberi Anak Korban uang senilai Rp.20.000,- dan Rp.30.000. Terdakwa juga sering mengirimkan Anak Korban pulsa dan paket internet ketika Anak Korban minta;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/PKM.SM.ADM/XII/2021/XXX tanggal 28 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani dr. Dedi Rahmayanto selaku pemeriksa pada Puskesmas Sungai Mandau diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 12 tahun, ditemukan tanda-tanda persetubuhan yaitu luka searah jam 1,9,10 pada selaput dara kemaluan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Siak tepatnya di dalam sebuah pondok belakang rumah Anak Korban, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berusia 18 (delapan belas) tahun (sebagaimana Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMIZAL, S.Sos Nip.196504181986031006 dikeluarkan Tanggal 11 November 2020) Kejadian pertama dilakukan sekitar bulan September 2021 terdakwa ikut latihan jaran kepang di Kabupaten Siak lalu terdakwa berkenalan dengan Anak Korban, lalu terdakwa sering melakukan chat Massanger FB dengan Anak Korban kemudian setelah sering melakukan chat tersebut akhirnya mereka berpacaran.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban mengirim pesan kepada terdakwa "jumpa yuk?" lalu terdakwa menjawab "ngapain jumpa malam-malam" lalu Anak Korban menjawab "gpp lagi pengen jumpa aja" lalu terdakwa menjawab "nanti lah aku masih ngumpul sama teman-teman ku, emang mau napain?" lalu Anak Korban menjawab "lagi pengen cipok (cium bibir)" lalu terdakwa menjawab "bentar lagi lah" lalu Anak Korban berkata kembali "udah cepat" lalu terdakwa menjawab "jumpa dimana?" kemudian Anak Korban menjawab "belakang rumah, dekat pondok" lalu terdakwa menjawab "yaudah otw aku" lalu terdakwa pergi menuju pondok dibelakang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Kabupaten Siak tepatnya di depan rumah Anak Korban, Anak Korban sedang berjalan kaki menuju pondok dekat rumahnya, kemudian Anak Korban dan terdakwa pergi menuju sebuah pondok belakang rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Siak;
- Setibanya di pondok tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan semenisasi sawah, lalu mereka berdua berjalan menuju pondok dan setibanya di pondok tersebut terdakwa dan Anak Korban duduk di pondok kemudian Anak Korban memeluk terdakwa dari depan kemudian terdakwa dengan Anak Korban berciuman dibibir lalu terdakwa meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membuka kancing baju Anak Korban lalu terdakwa mengangkat Tanktop yang dikenakan oleh Anak Korban ke arah atas hingga diatas dadanya lalu terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Anak Korban meraba kelamin terdakwa dari dalam celana terdakwa dan terdakwa juga meraba kelamin Anak Korban dari dalam celananya lalu terdakwa berkata "buka aja" kemudian Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya dan setelah Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa meraba kembali kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban berkata "buka juga lah" lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dibantu oleh Anak Korban, kemudian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban terlentang dilantai pondok tersebut kemudian terdakwa berlutut didepan Anak Korban dan memasukan alat kelamin terdakwa yang suidah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu setelah terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggang terdakwa maju mundur agar kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan juga terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban dan setelah kurang lebih 10 menit terdakwa menggoyangkan pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa dilantai pondok tersebut, lalu terdakwa melap kemaluan terdakwa menggunakan celana dalam milik terdakwa kemudian memasang kembali celana terdakwa sedangkan Anak Korban membersihkan kemaluannya sendiri kemudian memasang celana dan baju nya kembali lalu Anak Korban meminta terdakwa untuk diantar pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian lainnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Anak Korban kembali berchattingan dengan Terdakwa dimana terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB di pondok belakang rumah Anak Korban lalu Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban ditelepon oleh terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan berangkat ke pondok belakang ke rumah Anak Korban, jadi Anak Korban bersiap diri lalu Anak Korban pergi dengan berjalan kaki ke arah belakang rumah Anak Korban dan menuju sebuah pondok di dekat persawahan dibelakang rumah Anak Korban yang menurut Anak Korban jaraknya sekitar 25 meter;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di dekat pondok tersebut tepatnya di Kabupaten Siak, Anak Korban sudah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya merek sambil bermain handphone, Pertama-tama Anak Korban dan Terdakwa mengobrol beberapa saat sambil pegangan tangan lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk balikan pacaran lagi dan di jawab iya oleh Anak Korban, lalu wajah Terdakwa mendekati wajah Anak Korban lalu mereka berciuman pipi kanan dan kiri Anak Korban bibir dengan lidahnya Terdakwa masuk ke dalam mulut Anak Korban, beberapa saat kemudian ia menarik bibirnya dari bibir Anak Korban lalu terdakwa menyuruh Anak Korban mengeluarkan lidah Anak Korban saat ciuman bibir, sehingga Anak Korban mengeluarkan lidah Anak Korban dan melanjutkan berciuman dengan posisi Anak Korban

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



duduk di bangku sepeda motornya sedangkan Terdakwa berdiri didepan Anak Korban. Kemudian sambil berciuman dengan terdakwa, tiba-tiba Anak Korban tangan sebelah kanan Terdakwa masuk ke dalam celana tidur dan celana dalam Anak Korban lalu memainkan jari-jarinya di "memek" (vagina) Anak Korban dengan gerakan seperti mencungkil-cungkil. Saat itu Anak Korban langsung mendorong dada Terdakwa sambil mengatakan "udahlah jangan kayak gini, nanti kena marah mamak", namun badan Terdakwa semakin mendekat dan mengatakan "udahlah, gak papa kan yang tau cuma kita berdua", Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam pondok dengan mengatakan akan memberikan Anak Korban sesuatu padahal saat itu Anak Korban tidak melihat ia memegang sesuatu apapun, Lalu badan Anak Korban dirangkul oleh Terdakwa dari arah samping ke dalam pondok tersebut dan duduk diatas bangku yang ada di pondok tersebut, Kami sempat mengobrol kembali sambil berpegangan tangan dan kembali berciuman bibir sambil berpelukkan dengan posisi duduk kami bersampingan, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri dengan berkata "yang, berdiri dulu", Anak Korban menjawab "mau ngapain?", namun Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban berdiri, lalu Anak Korban berdiri didepan Terdakwa dan ia mengatakan "yang, ngewe (persetubuhan) yok, sekali aja, besok-besok enggak lagi, " dengan ekspresi memelas, Anak Korban menolaknya dengan mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak mau lagi seperti itu, Kemudian saat posisi Anak Korban masih berdiri didepan terdakwa, ia berjongkok didepan Anak Korban lalu menurunkan celana tidur panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, lalu ia melepaskan celana pendek bahan karet dan celana dalamnya hingga terlepas, Lalu Terdakwa berdiri mendekat ke arah depan badan Anak Korban, lalu ia memegang-megang "memek" (vagina) Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya diletak dibahu sebelah kanan Anak Korban. Saat sedang memegang "memek" (vagina) Anak Korban, saat itu kami berdua sambil berciuman bibir dengan kedua lidah kami mainkan di dalam mulut;

- Setelah beberapa saat, Terdakwa memasukkan burung (alat kelamin) nya ke dalam "memek" (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Saat itu posisi kami berdiri dan badan Anak Korban bersender ke papan pondok tersebut lalu kaki sebelah kiri Anak Korban ia angkat kepinggangnya juga kami berciuman bibir serta berpelukkan selama sekitar durasi waktu 2 (dua) menit, Selanjutnya dengan tubuh Anak Korban

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



masih dipeluk terdakwa, tubuh Anak Korban lalu diarahkan untuk berbaring diatas kursi kayu panjang di pondok tersebut sehingga badan Anak Korban ditimpa dari atas oleh terdakwa, Dengan posisi Terdakwa duduk diatas perut Anak Korban dan jari telunjuk tangan sebelah kananya terdakwa masukkan dan mengerakkannya di dalam "memek" (vagina) Anak Korban, setelah itu ia mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan burung (alat kelamin)nya ke dalam "memek" (vagina) Anak Korban dengan gerakan pantatnya maju mudur, dadanya menimpa dada Anak Korban serta posisi kedua tangan berada disamping kepala Anak Korban. Durasi waktu posisi berbaring tersebut sekitar 1 (satu) menit dan Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma, Setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk menyudahi perbuatan tersebut, lalu mereka berdua memakai celana dan celana dalam kami masing-masing;

- Kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban keluar pondok dan mengantar Anak Korban dengan berjalan kaki sampai berada disamping rumah Anak Korban. Lalu mereka berpelukan kembali dan berciuman kemudian Anak Korban pamit pulang;
- Bahwa terdakwa sering memberi Anak Korban uang senilai Rp.20.000,- dan Rp.30.000. Terdakwa juga sering mengirimkan Anak Korban pulsa dan paket internet ketika Anak Korban minta;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/PKM.SM.ADM/XII/2021/XXX tanggal 28 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani dr. Dedi Rahmayanto selaku pemeriksa pada Puskesmas Sungai Mandau diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 12 tahun, ditemukan tanda-tanda persetubuhan yaitu luka searah jam 1,9,10 pada selaput dara kemaluan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, yang mana Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada saat Latihan tari jaran kepang, dan Terdakwa melihat Anak Korban Latihan menari, lalu Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa awalnya terjadi kejadian pertama yaitu sekitar tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di pondok jalan semenisasi persawahan Kabupaten Siak, Anak Korban sudah tidak ingat lagi kronologis kejadian pertama tersebut serta pada kejadian kedua pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir box cover jalan dekat pondok persawahan lokasi kejadian yang pertama;
 - Bahwa pada kejadian yang kedua tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di pondok persawahan maupun di dalam pondok persawahan Kabupaten Siak, cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Koban pada 2 (dua) waktu kejadian tersebut adalah dengan mencium pipi kanan dan pipi kiri dan bibir Anak Koban dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Koban, menciumi areal leher dan dada Anak Korban, setelah itu memeluk tubuh Anak Korban dari arah depan, meremas kedua susu (payudara) Anak Korban dengan kedua tangannya dari dalam baju Anak Korban, mengisap kedua payudara Anak Korban, Terdakwa mencongkel vagina Anak Korban dengan jari-jari tangan Terdakwa, setelah itu Anak Korban disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggoyangkan tangan Anak Korban dengan gerakan ke atas ke bawah dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya degan gerakan maju mundur dengan posisi badan Anak Korban berbaring, berdiri dan duduk sampai beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dekat badan Anak Korban;
 - Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sore hari, Anak Korban kembali berkirim pesan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu malam hari sekitar pukul

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB di pondok belakang rumah Anak Korban, Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut karena Anak Korban ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh Terdakwa, karena pada tanggal 26 Oktober 2021 Anak Korban dengan Terdakwa sudah putus hubungan pacaran, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa akan berangkat ke pondok belakang ke rumah Anak Korban, jadi Anak Korban bersiap diri lalu Anak Korban pergi dengan berjalan kaki ke arah belakang rumah Anak Korban dan menuju sebuah pondok di dekat persawahan di belakang rumah Anak Korban yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa sesampainya di dekat pondok tersebut Anak Korban sudah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor sambil bermain *handphone*, pertama-tama Anak Korban dan Terdakwa mengobrol beberapa saat sambil pegangan tangan dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali berpacaran, Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut, lalu tiba-tiba wajah Terdakwa mendekati wajah Anak Korban, Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, bibir dengan lidah Terdakwa masuk ke dalam mulut Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa menarik bibir Terdakwa dari bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengeluarkan lidah Anak Korban saat ciuman bibir, sehingga Anak Korban mengeluarkan lidah Anak Korban dan melanjutkan berciuman dengan posisi Anak Korban duduk di bangku sepeda motor sedangkan Terdakwa berdiri di depan Terdakwa;
- Bahwa sambil berciuman dengan Terdakwa, Anak Korban merasakan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk ke dalam celana tidur dan celana dalam Anak Korban lalu memainkan jari-jarinya di vagina Anak Korban dengan gerakan seperti mencungkil-cungkil, saat itu Anak Korban langsung mendorong dada Terdakwa sambil mengatakan "udahlah jangan kayak gini, nanti kena marah mamak", namun badan Terdakwa semakin mendekat dan mengatakan "udahlah, gak papa kan yang tau cuma kita berdua", setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam pondok dengan mengatakan akan memberikan Anak Korban sesuatu padahal saat itu Anak Korban tidak melihat ia memegang sesuatu apapun, lalu Terdakwa merangkul badan Anak Korban dari arah samping ke dalam pondok tersebut dan duduk di atas bangku yang ada di pondok tersebut, Anak Korban dan Terdakwa sempat mengobrol kembali sambil berpegangan tangan dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



kembali berciuman bibir sambil berpelukkan dengan posisi duduk bersampingan;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri dengan berkata "yang, berdiri dulu", Anak Korban menjawab "mau ngapain?", akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban berdiri, lalu Anak Korban berdiri di depan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "yang, ngewe yok, sekali aja, besok-besok enggak lagi" dengan ekspresi memelas, Anak Korban menolak dengan mengatakan Anak Korban sudah tidak mau lagi seperti itu, kemudian saat posisi Anak Korban masih berdiri di depan Terdakwa, Terdakwa berjongkok di depan Anak Korban, lalu menurunkan celana tidur panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, Terdakwa melepaskan celana pendek bahan karet dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa berdiri mendekat ke arah depan badan Anak Korban, lalu Terdakwa memegang-megang vagina Anak Korban dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri diletakkan di bahu sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa ketika memegang vagina Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir dengan memainkan lidah di dalam mulut, beberapa saat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur dengan posisi berdiri dan badan Anak Korban bersender ke papan pondok tersebut, lalu kaki sebelah kiri Anak Korban diangkat kepinggang Terdakwa sambil berciuman bibir dan berpelukan selama sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Anak Korban dibaringkan di atas kursi kayu panjang di pondok tersebut, badan Anak Korban ditimpa dari atas oleh Terdakwa, dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya, setelah itu Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan pantatnya maju mudur, dada Terdakwa menimpa dada Anak Korban serta posisi kedua tangan berada disamping kepala Anak Korban, hal tersebut dilakukan selama sekitar 1 (satu) menit, saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban mengajak Terdakwa untuk menyudahi perbuatan tersebut, akhirnya Anak Korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban keluar pondok dan mengantar Anak Korban dengan berjalan kaki sampai berada di



samping rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa berpelukan kembali dan berciuman, setelah itu Anak Korban pamit pulang;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat tersebut dalam keadaan sepi tidak ada lampu penerangan di pondok maupun disekitar jalan, rumah warga agak jauh karena disitu merupakan areal persawahan dan tidak ada satu pun orang yang lewat;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Anak Korban selalu diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan "yang jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang mamak sama bapak atau orang lain, kalo sempat bilang nanti ku bunuh kau", Terdakwa mengatakan hal tersebut setiap kali kami selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Korban pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, tetapi setelah itu Anak Korban ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdr. Verdi dan sdr. 1;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama suami Saksi, yaitu saksi 2, makan malam dan meminta Anak Korban untuk menjaga adiknya di ruang tamu, lalu pada saat Saksi bersama saksi 2 selesai makan dan pergi ke ruang tamu ternyata Anak Korban sudah tidak ada di rumah lalu sekira pukul 20.30 WIB saksi 2 pergi keluar rumah untuk mencari Anak Korban tetapi tidak menemukan keberadaan Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi 2 pulang ke rumah dan menunggu Anak Korban di rumah kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi 2 pergi lagi keluar untuk mencari Anak Korban, sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban pulang ke rumah lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "darimana?" tetapi Anak Korban hanya diam saja lalu Saksi bertanya kembali "sama siapa?" lalu Anak Korban menjawab "nongkrong, makan jajan depan SPBU mak" lalu Saksi bertanya kembali "ga mungkin" tetapi Anak Korban hanya diam saja, lalu Saksi bertanya kembali "mana anak itu?, siapa yang bawa? , anak siapa?" lalu Anak Korban menjawab "si Dimas orang 88" lalu sekira pukul 00.00 WIB suami Saksi pulang ke rumah lalu Saksi berkata kepada saksi 2 "mana anak



itu?” lalu suami Saksi menjawab “ditahan ma” lalu Saksi berkata kembali “bawa ke rumah lah” lalu suami Saksi menelepon warga untuk membawa sdr. 1 ke rumah Saksi, tidak lama kemudian warga dan sdr. 1 datang ke rumah Saksi, kemudian sdr. 1 ditanyai dari mana dan sedang apa, sdr. 1 menjawab hanya nongkrong dan makan jajan di depan SPBU dan Saksi menyuruh Anak Korban pulang ke rumah, lalu tidak lama kemudian teman-teman sdr. 1 datang dan meminta dipanggilkan bapak sdr. 1;

- Bahwa bapak sdr. 1 datang ke rumah Saksi untuk menjemput sdr. 1, lalu bapak sdr. 1 bertanya “kalian dari mana?” lalu sdr. 1 dan Anak Korban menjawab dengan jawaban yang sama kemudian sdr. 1 dibawa pulang oleh bapaknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi permisi kepada saksi 2 untuk membawa Anak Korban ke bidan untuk diperiksa, lalu Saksi membawa Anak Korban ke bidan dan setibanya di bidan lalu bidan tersebut berkata “mau apa?”, Saksi menjawab “mau berobat”, bidan tersebut bertanya kembali “berobat apa?”, Saksi berkata “ini buk, mau periksa kemaluan”, bidan tersebut bertanya kembali “emang kenapa kemaluannya?”, Saksi berkata “dia diapain sama laki-laki buk”, bidan tersebut memeriksa kemaluan Anak Korban dan setelah melakukan pemeriksaan tersebut Saksi dipanggil oleh bidan tersebut dan bidan tersebut berkata “ini buk, kemaluan anak ibuk udah masuk” lalu Saksi bertanya “tangan?” lalu bidan tersebut menjawab “bukan tangan buk” kemudian Saksi langsung kaget, Saksi disuruh masuk untuk melihat kemaluan Anak Korban, bidan tersebut membuka kemaluan Anak Korban menggunakan tangannya dan Saksi melihat ada luka lecet dan memar merah di dalam lubang kemaluannya dan bidan tersebut berkata ini lukanya di arah angka 3 dan angka 9;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah dan berkata kepada saksi 2 “barang kakak dah luka”, saksi 2 bertanya “lukanya kayak mana?”, Saksi berkata “angka 3 dengan angka 9”, saksi 2 menelepon keluarga Saksi untuk datang ke rumah kemudian sekira pukul 20.00 WIB keluarga Saksi datang ke rumah Saksi lalu kami bertanya kepada Anak Korban “jawab dengan jujur nak, siapa?, diapain?”, Anak Korban menjawab “3 orang”, Saksi bertanya kembali “siapa aja?” lalu Anak Korban menjawab “Soleh, Verdi terus Dimas” mendengar hal tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan sebanyak 1 (satu) kali oleh sdr. Verdi, sedangkan dengan sdr. 1 hanya menggunakan tangan memegang kemaluan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak tiri Saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama istri Saksi, yaitu Saksi 1 makan malam dan meminta Anak Korban untuk menjaga adiknya di ruang tamu, lalu pada saat Saksi bersama Saksi 1 selesai makan dan pergi ke ruang tamu ternyata Anak Korban sudah tidak ada di rumah lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi pergi keluar rumah untuk mencari Anak Korban tetapi tidak menemukan keberadaan Anak Korban, sekira pukul 21.00 WIB Saksi menunggu Anak Korban di rumah kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi pergi lagi keluar untuk mencari Anak Korban;
 - Bahwa sekira pukul 22.30 WIB sekitar 50 meter dari rumah Saksi mendengar suara sepeda motor, Saksi melihat Anak Korban turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki kemudian Saksi pergi mengejar dan menghadang sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut berhenti lalu Saksi bertanya “ngantar siapa?” lalu laki-laki tersebut menjawab “kawan” lalu Saksi bertanya kembali “siapa namanya?” lalu laki-laki tersebut menjawab “Anak Korban” lalu Saksi berkata kembali “panggil dia” lalu laki-laki tersebut memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban datang ke arah Saksi dan laki-laki tersebut lalu Saksi berkata kepada laki-laki tersebut “kau tau siapa Anak Korban itu?” lalu laki-laki tersebut menjawab “tidak tau” lalu Saksi berkata kembali “kalau ga tau kenapa dibawa?, Anak Korban tu anak ku” dan laki-laki tersebut hanya diam saja, lalu Saksi menelepon pemuda dan berkata “ini ada yang ku tangkap, keponaan mu sendiri” lalu para pemuda datang lalu Saksi membawa laki-laki tersebut ke rumah Saksi dan mendapati nama laki-laki tersebut sdr. 1, kemudian kami menanyai laki-laki tersebut dan Anak Korban dari mana dan sedang apa lalu sdr. 1 menjawab hanya nongkrong dan makan jajan di depan SPBU dan Saksi menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian teman-teman sdr. 1 datang dan meminta dipanggilkan bapaknya, kemudian bapak sdr. 1 datang ke rumah Saksi untuk

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



menjemput sdr. 1, lalu bapak sdr. 1 bertanya “kalian dari mana?” lalu sdr. 1 dan Anak Korban menjawab dengan jawaban yang sama kemudian sdr. 1 dibawa pulang oleh bapaknya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi 1 permisi kepada Saksi untuk membawa Anak Korban ke bidan untuk diperiksa, setelah Saksi 1 pulang ke rumah berkata kepada Saksi “barang kakak dah luka” lalu Saksi bertanya “lukanya kayak mana?” lalu Saksi 1 berkata “angka 3 dengan angka 9” lalu Saksi menelepon keluarga Saksi untuk datang ke rumah kemudian sekira pukul 20.00 WIB keluarga Saksi datang ke rumah Saksi lalu bertanya kepada Anak Korban “jawab dengan jujur nak, siapa?, diapain?” lalu Anak Korban menjawab “3 orang” lalu Saksi bertanya kembali “siapa aja?” lalu Anak Korban menjawab “Soleh, Verdi terus Dimas” mendengar hal tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan setibanya di kantor polisi diketahuilah Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 kali dan sudah disetubuhi sebanyak 1 kali oleh sdr. Verdi, sedangkan sdr. 1 hanya menggunakan tangan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan sebanyak 1 (satu) kali oleh sdr. Verdi, sedangkan dengan sdr. 1 hanya menggunakan tangan memegang kemaluan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan September 2021 Terdakwa ikut latihan jaran kepang di Kabupaten Siak, dan berkenalan dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa sering berkirim pesan melalui messenger FB dengan Anak Korban, akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa “jumpa yuk?”, Terdakwa menjawab “ngapain jumpa malam-malam”, Anak Korban menjawab “gpp lagi pengen jumpa aja”, Terdakwa menjawab “nanti lah aku masih ngumpul sama teman-temanku, emang mau napain?” lalu Anak Korban menjawab “lagi pengen cipok (cium bibir)”, Terdakwa menjawab



“bentar lagi lah”, Anak Korban berkata kembali “udah cepet” lalu Terdakwa menjawab “jumpa dimana?”, Anak Korban menjawab “belakang rumah, dekat pondok”, Terdakwa menjawab “yaudah otw aku”, lalu Terdakwa pergi menuju pondok di belakang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Anak Korban datang dengan berjalan kaki menuju pondok, lalu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pindah tempat tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan Anak Korban pergi menuju sebuah pondok lainnya dan setibanya di pondok tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan semenisasi sawah, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan menuju pondok dan setibanya di pondok tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk di pondok;
- Bahwa Anak Korban memeluk Terdakwa dari depan kemudian Terdakwa dengan Anak Korban berciuman dibibir lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat tanktop yang dikenakan oleh Anak Korban ke arah atas hingga di atas dadanya lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban meraba kelamin Terdakwa dari dalam celana Terdakwa dan Terdakwa juga meraba kelamin Anak Korban dari dalam celananya lalu Terdakwa berkata “buka aja”, kemudian Anak Korban melepas celana dan celanan dalamnya dan setelah Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya, Terdakwa meraba kembali kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berkata “buka juga lah” lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dibantu oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban terlentang di lantai pondok tersebut, Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa maju mundur agar kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa melap kemaluan Terdakwa menggunakan celana dalam milik Terdakwa kemudian memasang kembali celana Terdakwa sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban membersihkan kemaluannya sendiri kemudian memasang celana dan baju nya Kembali, setelah itu Anak Korban meminta Terdakwa untuk diantar pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa dengan Anak Korban latihan jaran kepang Bersama, sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai Latihan, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi jalan-jalan, kemudian pada saat di dalam perjalanan Anak Korban berkata “pengen lagi lho”, Terdakwa menjawab “nanti lah, masih capek, jalan-jalan aja”, Anak Korban berkata “ayok lah” kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat sepi dan berhenti di boxcover dekat rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan seperti suami istri, setelah selesai Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa melewati rumah Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan, lalu Terdakwa membawa Anak Korban menuju pondok tempat pertama kali Terdakwa dengan Anak Korban melakukan hubungan badan, setibanya di pondok tersebut Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa mengantar pulang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan Anak Korban uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa juga sering mengirim pulsa dan paket internet untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-XXXXXXX-XXXX tanggal 2 Februari 2022 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- Visum et Repertum Nomor 445/PKM.SM.ADM/XII/2021/XXX tanggal 28 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Mandau dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan yaitu luka searah jam 1,9,10 pada selaput dara kemaluan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau motif gambar katak;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau motif gambar katak;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam motif garis strip putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat motif list kotak hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;
- Bahwa sekira pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa "jumpa yuk?", Terdakwa menjawab "ngapain jumpa malam-malam", Anak Korban menjawab "gpp lagi pengen jumpa aja", Terdakwa menjawab "nanti lah aku masih ngumpul sama teman-temanku, emang mau napain?" lalu Anak Korban menjawab "lagi pengen cipok (cium bibir)", Terdakwa menjawab "bentar lagi lah", Anak Korban berkata kembali "udah cepet" lalu Terdakwa menjawab "jumpa dimana?", Anak Korban menjawab "belakang rumah, dekat pondok", Terdakwa menjawab "yaudah otw aku", lalu Terdakwa pergi menuju pondok di belakang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di pondok Kabupaten Siak, Anak Korban memeluk Terdakwa dari depan kemudian Terdakwa dengan Anak Korban berciuman dibibir lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat tanktop yang dikenakan oleh Anak Korban ke arah atas hingga di atas dadanya lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, Anak Korban meraba kelamin Terdakwa dari dalam celana Terdakwa dan Terdakwa juga meraba kelamin Anak Korban dari dalam celananya lalu Terdakwa berkata "buka aja", kemudian Anak Korban melepas celana dan celanan dalamnya dan setelah Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya, Terdakwa meraba kembali kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berkata "buka juga lah" lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dibantu oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban terlentang di lantai pondok tersebut, Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang Terdakwa maju mundur agar kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai pondok tersebut;

- Bahwa kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai Latihan, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi jalan-jalan, kemudian pada saat di dalam perjalanan Anak Korban berkata “pengen lagi lho”, Terdakwa menjawab “nanti lah, masih capek, jalan-jalan aja”, Anak Korban berkata “ayok lah” kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat sepi dan berhenti di boxcover dekat rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri dan bibir Anak Korban dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban, menciumi areal leher dan dada Anak Korban, setelah itu memeluk tubuh Anak Korban dari arah depan, meremas kedua susu (payudara) Anak Korban dengan kedua tangannya dari dalam baju Anak Korban, mengisap kedua payudara Anak Korban, Terdakwa mencongkel vagina Anak Korban dengan jari-jari tangan Terdakwa, setelah itu Anak Korban disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggoyangkan tangan Anak Korban dengan gerakan ke atas ke bawah dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur dengan posisi badan Anak Korban berbaring, berdiri dan duduk sampai beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dekat badan Anak Korban;
- Bahwa ketiga kalinya pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di pondok dekat rumah Anak Korban, Anak Korban dibaringkan di atas kursi kayu panjang di pondok tersebut, badan Anak Korban ditimpa dari atas oleh Terdakwa, dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya, setelah itu Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan pantatnya maju mundur, dada Terdakwa menimpa dada Anak Korban serta posisi kedua tangan berada disamping kepala Anak Korban, hal tersebut dilakukan selama sekitar 1 (satu) menit, saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Anak Korban uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa juga sering mengirim pulsa dan paket internet untuk Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-XXXXXXX-XXXX tanggal 2 Februari 2022 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Anak Korban lahir pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.SM.ADM/XII/2021/XXX tanggal 28 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Mandau dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan yaitu luka searah jam 1,9,10 pada selaput dara kemaluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat, ilmu;
- Bohong adalah 1. tidak sesuai dengan hal/keadaan dsb. yang sebenarnya, dusta, 2. bukan yang sebenarnya;

Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb.), merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai persetubuhan, maka Majelis Hakim akan merujuk pada penjelasan Pasal 284 KUHP (R. Soesilo, 1995:209), yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa di Jalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa sekira pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa "jumpa yuk?", Terdakwa menjawab "ngapain jumpa malam-malam", Anak Korban menjawab "gpp lagi pengen jumpa aja", Terdakwa menjawab "nanti lah aku masih ngumpul sama teman-temanku, emang mau napain?" lalu Anak Korban menjawab "lagi pengen cipok (cium bibir)", Terdakwa menjawab "bentar lagi lah", Anak Korban berkata kembali "udah cepat" lalu Terdakwa menjawab "jumpa dimana?", Anak Korban menjawab "belakang rumah, dekat pondok",

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “yaudah otw aku”, lalu Terdakwa pergi menuju pondok di belakang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di pondok Kabupaten Siak, Anak Korban memeluk Terdakwa dari depan kemudian Terdakwa dengan Anak Korban berciuman dibibir lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat tanktop yang dikenakan oleh Anak Korban ke arah atas hingga di atas dadanya lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, Anak Korban meraba kelamin Terdakwa dari dalam celana Terdakwa dan Terdakwa juga meraba kelamin Anak Korban dari dalam celananya lalu Terdakwa berkata “buka aja”, kemudian Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya dan setelah Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya, Terdakwa meraba kembali kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban berkata “buka juga lah” lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dibantu oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban terlentang di lantai pondok tersebut, Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa maju mundur agar kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai pondok tersebut;

Menimbang, bahwa kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai Latihan, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi jalan-jalan, kemudian pada saat di dalam perjalanan Anak Korban berkata “pengen lagi lho”, Terdakwa menjawab “nanti lah, masih capek, jalan-jalan aja”, Anak Korban berkata “ayok lah” kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat sepi dan berhenti di boxcover dekat rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri dan bibir Anak Korban dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban, menciumi areal leher dan dada Anak Korban, setelah itu memeluk tubuh Anak Korban dari arah depan, meremas kedua susu (payudara) Anak Korban dengan kedua tangannya dari dalam baju Anak Korban, mengisap kedua payudara Anak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, Terdakwa mencongkel vagina Anak Korban dengan jari-jari tangan Terdakwa, setelah itu Anak Korban disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggoyangkan tangan Anak Korban dengan gerakan ke atas ke bawah dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur dengan posisi badan Anak Korban berbaring, berdiri dan duduk sampai beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dekat badan Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketiga kalinya pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di pondok dekat rumah Anak Korban, Anak Korban dibaringkan di atas kursi kayu panjang di pondok tersebut, badan Anak Korban ditimpa dari atas oleh Terdakwa, dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya, setelah itu Terdakwa mengangkang kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan pantatnya maju mundur, dada Terdakwa menimpa dada Anak Korban serta posisi kedua tangan berada disamping kepala Anak Korban, hal tersebut dilakukan selama sekitar 1 (satu) menit, saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan Anak Korban uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa juga sering mengirim pulsa dan paket internet untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 2 Februari 2022 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Anak Korban lahir pada tanggal 1 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.SM.ADM/XII/2021/XXX tanggal 28 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Mandau dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan yaitu luka searah jam 1,9,10 pada selaput dara kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut beberapa kali pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/PKM.SM.ADM/XII/2021/XXX hal tersebut menyebabkan robekan pada selaput dara Anak Korban, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang dan pulsa kepada Anak Korban, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sebagai bentuk dari bujuk rayu untuk memikat hati Anak Korban supaya menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-XXXXXXXX-XXXX, diperoleh fakta bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk ke dalam kategori Anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak, sehat secara jasmani dan rohani, perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejalan dengan pengetahuan dan kehendaknya sebagai seorang pria dewasa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut elemen unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37), memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., Terdakwa telah melakukan kejahatan sejenis, yaitu persetubuhan, yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan terjadi dalam waktu yang berbeda dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama pada bulan Oktober tahun 2021, sehingga perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau motif gambar katak, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau motif gambar katak, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam motif garis strip putih, dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat motif list kotak hitam putih yang masih diperlukan dalam perkara atas nama sdr. Sdr. 1, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama sdr. Sdr. 1;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan agama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau motif gambar katak;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau motif gambar katak;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam motif garis strip putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat motif list kotak hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama sdr. Sdr. 1;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.